

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, koperasi tampil sebagai bentuk organisasi ekonomi yang mengedepankan semangat gotong royong dan solidaritas. Oleh karena itu, koperasi kini semakin dipandang sebagai alternatif yang relevan dalam sistem pembiayaan. Salah satu aspek krusial dalam koperasi adalah akad pinjaman, yang perlu ditelaah secara mendalam, khususnya dalam konteks perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua kerangka hukum tersebut sangatlah penting guna menciptakan praktik koperasi yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan serta nilai-nilai etis yang dianut dalam syaria Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan suatu badan usaha yang terdiri atas orang perseorangan atau badan hukum yang bergabung secara sukarela untuk menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai organisasi usaha, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan dan asas kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah

meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui usaha bersama yang demokratis dan berkeadilan.¹ Koperasi didirikan dengan pijakan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai landasan utama, dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan dan hubungan antar anggotanya.²

Koperasi memiliki beragam fungsi, peran, serta tujuan yang saling berkaitan. Salah satu fungsi utamanya adalah mengembangkan dan memperkuat potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Selain itu, koperasi turut berperan penting dalam memperbaiki kualitas hidup individu dan komunitas, serta memperkuat fondasi perekonomian rakyat yang menjadi penopang utama ketahanan ekonomi nasional. Melalui koperasi, diharapkan tercipta sistem perekonomian nasional yang bersifat kolektif, berasaskan kekeluargaan, dan dijalankan secara demokratis. Tujuan akhir dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus, sekaligus membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan

¹ Refrisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2000). hal. 35

² Arifin sitio dan Halomaan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. gelora Aksara Pratama, 2001), hal. 19.

sejahtera, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Koperasi berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional melalui berbagai aktivitas dan usaha yang dilakukannya. Pertumbuhan koperasi yang pesat akan membawa manfaat langsung kepada para anggotanya, yaitu masyarakat di sekitar koperasi tersebut. Dengan memajukan koperasi, secara tidak langsung juga akan memberdayakan komunitas masyarakat dan para pelaku UMKM.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959, koperasi diklasifikasikan ke dalam tujuh jenis berdasarkan bidang usahanya. Jenis-jenis koperasi tersebut meliputi:

1. Koperasi Desa yang berperan dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan.
2. Koperasi Pertanian yang bergerak di sektor pertanian guna mendukung kebutuhan para petani
3. Koperasi Peternakan yang melayani kepentingan para peternak dalam pengelolaan usaha ternak.
4. Koperasi Perikanan yang ditujukan untuk membantu nelayan dan pelaku usaha perikanan
5. Koperasi Kerajinan atau Industri yang mendukung pelaku usaha kecil di bidang kerajinan dan industri rumah tangga.
6. Koperasi Simpan Pinjam yang menyediakan layanan keuangan bagi anggota melalui kegiatan simpanan dan pinjaman.

7. Koperasi Konsumsi yang memenuhi kebutuhan barang konsumsi sehari-hari bagi para anggotanya dengan harga yang terjangkau.³

Dari 7 (tujuh) macam koperasi, salah satunya ialah Koperasi simpan pinjam adalah suatu bentuk lembaga keuangan non-perbankan yang memiliki peran utama dalam menghimpun dana dari para anggotanya melalui simpanan, serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha maupun untuk memenuhi berbagai keperluan finansial lainnya. Koperasi ini hadir sebagai solusi alternatif yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi anggota secara mandiri dan berkelanjutan..⁴ Namun peneliti kali ini yang diangkat adalah Koperasi pinjaman.

Kemudian etika transaksi, keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban juga termasuk penting dalam koperasi umum maupun koperasi dalam Islam. Yang paling utama dalam kedua sistem ini adalah adanya akad yang menjadi dasar dalam melakukan transaksi, demi tercapainya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian diartikan sebagai kesepakatan hukum antara dua

³ Ahmad Agung, *Ekonomi Koperasi & UMKM* (bandung: Manggu makmur Tanjung Lestari, 2017), hal. 41.

⁴ Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi* (Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka, 2010), hal. 76.

pihak atau lebih. Kesepakatan ini mencerminkan adanya tanggung jawab dari masing-masing pihak untuk memberikan hak atau memenuhi kewajiban terhadap pihak lainnya. Secara sederhana, perjanjian menciptakan hubungan hukum berdasarkan kesepakatan bersama, di mana para pihak berjanji untuk melaksanakan atau menghindari suatu tindakan guna mencapai tujuan bersama yang sah menurut hukum.⁵

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat akan menimbulkan suatu ikatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. Terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam, ketentuannya diatur dalam Buku III Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 1754 dijelaskan bahwa pinjam-meminjam merupakan suatu bentuk perjanjian di mana salah satu pihak memberikan barang atau sejumlah uang yang dapat habis dipakai kepada pihak lain, dengan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikannya dalam bentuk, jumlah, dan keadaan yang sama seperti saat diterima.⁶

Pasal 1754 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa ketika seseorang meminjamkan uang atau barang tertentu kepada pihak lain, maka pihak penerima pinjaman memiliki tanggung jawab hukum

⁵ Imanuel Brian Dame, "Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi," *Lex Privatum* 11, No. 3 (6 Maret 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Lexprivatum/Article/View/46933>. hal. 3

⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek* (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal. 463.

untuk mengembalikan barang atau uang tersebut dalam jumlah, jenis, dan kondisi yang telah disetujui sebelumnya. Kewajiban ini merupakan bagian dari perjanjian yang mengikat secara hukum antara kedua belah pihak dalam transaksi pinjam-meminjam.

Dalam perspektif hukum Islam, koperasi dikenal dengan istilah *syirkah* atau *syarikah*. Konsep ini disyariatkan oleh Allah sebagai solusi atas keterbatasan kemampuan individu dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi secara mandiri. Secara terminologis, *syirkah* merujuk pada bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha bersama, di mana hasil berupa keuntungan maupun kerugian dibagi dan ditanggung secara adil oleh semua pihak yang terlibat. Secara etimologis, istilah *syirkah* merujuk pada pencampuran antara dua atau lebih unsur yang menyatu hingga tidak bisa dipisahkan, yang mencerminkan adanya kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam suatu kegiatan usaha.⁷

Seiring berkembangnya zaman, di Indonesia sebagai negara yang beragama yang mayoritas masyarakat beragama Islam, maka kegiatan perekonomian mulai menggunakan prinsip syariah, sebagai badan usaha pun ikut melewati segala perkembangan hingga masuk ke dalam lingkup syariah.

⁷ Edi Aghniya "Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam : Jurnal Ekonomi Islam," hal 227, diakses 24 Mei 2025, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AGHNIYA/article/view/4840/4264>. hal.227

Mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam di Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) didefinisikan sebagai koperasi yang secara khusus bergerak dalam kegiatan menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman hanya kepada anggotanya. Di sisi lain, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam, serta pembiayaan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, KSPPS juga dapat mengelola dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang menjadi bagian dari fungsi sosial dan ekonomi koperasi dalam mendukung pemberdayaan umat secara berkelanjutan.⁸

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang memiliki kedudukan hukum yang sah, dan dalam operasionalnya mencakup berbagai unit usaha, termasuk di antaranya kegiatan simpan pinjam. Aktivitas peminjaman ini merupakan salah satu bentuk usaha yang lazim dijalankan oleh koperasi secara umum. Penelitian ini berfokus pada koperasi yang bergerak di bidang penyediaan pinjaman. Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, yang mengatur prinsip-prinsip dasar serta pedoman dalam sistem perkoperasian.

⁸ “Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 7 April 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/260414/permenkop-ukm-no-8-tahun-2023>.

Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam di Koperasi terdapat beberapa jenis akad, yaitu sebagai berikut: *hibah, ijarah, ijarah muntahiah bintamlik, Ijarah Maushufah Fi Zimmah, Istishna' Mudharabah, Musyarakah, Qardh, Salam Wadiah, Wakalah, Ju'alah Kafalah, Hawalah, Rahn*.⁹

Terdapat berbagai jenis akad yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023, yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Di dalam praktiknya ketika hendak mengajukan pinjaman yaitu dengan menggunakan akad *Qardh*.

Adapun Akad *Qardh* merupakan perjanjian pemberian pinjaman dana kepada nasabah, di mana nasabah berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.¹⁰ Dalam praktik akad pinjaman (*qardh*). Dalam ilmu fikih, transaksi ini tergolong ke dalam akad tabarru' (akad sosial) karena mengandung unsur tolong-menolong dalam rangka mewujudkan kebaikan.

⁹ “Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023,” hal 6, diakses 7 April 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/260414/permenkop-ukm-no-8-tahun-2023>.

¹⁰ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal 161.

Berdasarkan dalam Surat Al-Hadid ayat 11 berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ¹¹

“siapa yang mampu Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan membalas pinjaman tersebut dengan berlipat ganda, dan orang itu akan dianugerahi ganjaran yang besar serta pahala yang berlimpah. (Q.S. al-Hadid: 11).

Adapun dalam Hadits:

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَلَفٍ الْمَسْقَلَانِيُّ ، ثنا يَعْلَى . ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَيْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رُوْحِي ؛ قَالَ : كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَذْنَانَ يُقْرِضُ عُلَقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَضَاهُ ، فَكَانَ عُلَقَمَةُ غَضِبَ ، فَمَكَتْ أَشْهُرًا ثُمَّ أَنَاهُ فَقَالَ : أَفْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي . قَالَ : نَعَمْ . وَكَرَامَةً . يَا أُمُّ عُنْبَةَ عَلَى تِلْكَ الْخَرِيطَةِ الْمَخْتُومَةِ الَّتِي عِنْدَكَ ، جَاءَتْ بِهَا . فَقَالَ : أَمَا وَاللَّيْلَى إِنَّمَا لَتَرَاهُمْكَ الَّتِي فَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا ، قَالَ : فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْكَ ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنِّي ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً¹²

Telah diceritakan kepada kami oleh Ya'la, bahwa Sulaiman bin Yusair meriwayatkan dari Qais bin Rahi, yang mengatakan bahwa Sulaiman bin Adhnan pernah memberikan pinjaman sejumlah seribu dirham untuk keperluannya. Ketika Alqamah menerima uangnya, ia menagihnya dengan keras, sehingga Sulaiman membayarnya. Seolah-olah Alqamah marah, lalu ia tinggal beberapa bulan dan kemudian mendatangnya dan berkata: 'Berikan aku seribu dirham untuk keperluanku. Ia menjawab: Ya, dan sebagai kehormatan. Wahai Am Utbah! Atas surat yang tersegel yang ada padamu, datanglah dengan itu.' Ia berkata: 'Demi Allah, sesungguhnya itu adalah surat yang telah kau bayar, dan aku tidak menggerakkan satu dirham

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), jilid IX hal 669.

¹² Muhammad Al-Hafizh Abu Abdullah, *Sunan Ibn Majah* (Dar Al-kutub Al-Islamiyyah, 2000), hal 812.

pun darinya.' Ia berkata: 'Maka demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan apa yang kau lakukan padaku?' Ia menjawab: 'Apa yang aku dengar darimu.' Ia bertanya: 'Apa yang kau dengar dariku?' Ia menjawab: 'Aku mendengar kamu menyebutkan dari Ibn Mas'ud bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak ada seorang Muslim pun yang meminjamkan kepada Muslim lainnya dua kali, kecuali itu dianggap sebagai sedekahnya satu kali.

Adapun syarah hadist tersebut

قَوْلُهُ : (فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا وَاللَّهِ لَدَرَاهِمُكَ) بِفَتْحِ كَافِ الْخِطَابِ عَلَى أَنَّهُ خِطَابٌ لِعَلْقَمَةَ لَا لِأُمِّ عَتَبَةَ (عَلَى مَا فَعَلْتُ بِـ) أَيُّ : مِنَ الْإِشْتِدَادِ فِي التَّقَاضِي مَعَ أَنَّكَ مَا كُنْتَ مُحْتَاجًا إِلَى الدَّرَاهِمِ (قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ) أَيُّ : أَرَدْتُ أَنْ أُفْرِضَكَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَأَنَالَ هَذَا الْفَضْلَ ، وَفِي الرِّوَايَةِ هَذَا إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ قَيْسَ بْنَ رُومِيٍّ جَهْلُولٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَيُقَالُ : ابْنُ مُنِيرَةٍ وَيُقَالُ : ابْنُ شَقِيرٍ وَيُقَالُ : ابْنُ سُفْيَانَ وَكُلُّهُ وَاحِدٌ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ .
وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِإِسْنَادٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ¹³

Ucapan: “Maka dia berkata: ‘Ketahuilah, demi Allah, itu memang dirhammu,” dengan membaca huruf kāf (muḍāf ilayh) sebagai kata ganti orang kedua, menunjukkan bahwa ucapan itu ditujukan kepada ‘Alqamah, bukan kepada Ummu ‘Utbah. Kalimat “atas apa yang engkau perbuat terhadapku” maksudnya adalah karena sikap keras ‘Alqamah dalam menagih utang, padahal ia sendiri tidak dalam keadaan butuh terhadap dirham itu. Lalu ‘Alqamah menjawab, “Aku tidak mendengarnya darimu,” yang bermakna bahwa ia sengaja bersikap seperti itu agar bisa meminjamkan lagi suatu saat nanti dan memperoleh keutamaan pahala dari amal itu. Dalam kitab Az-Zawā’id disebutkan bahwa sanad hadis ini lemah, karena di dalamnya terdapat Qais bin Rūmī yang statusnya majhūl (tidak dikenal), dan Sulaiman bin Basyīr yang disebut juga dengan nama Ibn Munayrah, Ibn Shaqīr, atau Ibn Sufyān dan semua nama itu merujuk pada satu orang yang disepakati oleh para ulama sebagai perawi yang dha‘īf (lemah). Meski begitu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Ḥibbān dalam kitab Shahīh-nya melalui sanad yang sampai kepada Ibnu Mas‘ūd.

¹³ Muḥammad bin ‘Abd al-Hādī as-Sindī, *Syarḥ Sunan Ibnu Mājah al-Qazwīnī* (Beirut, Lebanon: Dār al-Jīl, 1998), hal. 81.

Pada Lembaga Keuangan Syariah sudah mengatur keberadaan *qardh* sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 menetapkan ketentuan umum mengenai kegiatan simpan pinjam dengan menggunakan akad Qardh. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama antara nasabah dan pihak LKS.¹⁴

Dalam praktik koperasi pinjaman yang beroperasi berdasarkan hukum positif, anggota dapat mengajukan pinjaman dengan syarat tertentu, termasuk bunga. Contohnya, seorang anggota yang meminjam Rp10.000.000 dengan bunga 10% per tahun harus mengembalikan total Rp11.000.000 dalam satu tahun. Proses ini diatur dalam perjanjian yang mencakup ketentuan mengenai bunga, jangka waktu, dan sanksi keterlambatan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sebaliknya, dalam koperasi *syirkah*, pinjaman diberikan berdasarkan akad *qardh*, yang merupakan pinjaman tanpa margin. Misalnya, anggota yang meminjam Rp10.000.000 hanya perlu mengembalikan jumlah dalam kurung waktu yang telah di setujui bersama. Koperasi syariah menekankan

¹⁴ “Direktori Putusan,” diakses 19 Juli 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9ad77a9c84097dd313130393433.html>.

prinsip saling membantu dan tidak mengambil keuntungan dari pinjaman, sesuai dengan prinsip syariah yang melarang adanya margin atau perolehan.

Dari segi keadilan dan etika, koperasi berdasarkan hukum positif dapat membebani anggota yang kesulitan dengan bunga, menciptakan ketidakadilan. Sementara itu, koperasi *Syirkah* berfokus pada keadilan, di mana anggota merasa lebih terbantu tanpa tambahan biaya. Dalam hal regulasi, koperasi konvensional diatur oleh undang-undang dan pengawasan pemerintah, sedangkan koperasi syariah mengikuti Berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, pelaksanaan kegiatan ini berada di bawah pengawasan lembaga yang berwenang guna menjamin kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Dalam hal pinjaman (*qardh*), pihak yang memberikan pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan. Jika ditetapkan adanya tambahan pembayaran seperti margin, maka hal tersebut termasuk dalam kategori yang tidak dibenarkan dalam syariah ¹⁵

Berdasarkan Q.S surah Ali- Imran 3:130 dikatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِزْعًا دُونَ هَٰذَا تُفْلِحُونَ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (PT. Rajagrafindo Persada, 2021), 94.

Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah praktik riba yang berlipat ganda, dan peliharalah ketakwaan kepada Allah agar kalian memperoleh keberkahan dan kemenangan.(Q.s Ali-Imran 3:130)

Maka berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut bahwa menetapkan margin/perolehan dikoperasi pinjaman tidak memenuhi prinsip islam ketika menetapkan margin atau perolehan didalamnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman uang di koperasi, terdapat dua pihak yang memiliki hubungan saling mengikat, yaitu koperasi sebagai pemberi dana dan anggota atau individu sebagai penerima pinjaman. Pada saat koperasi menyerahkan sejumlah dana kepada peminjam, secara hukum terjadi kesepakatan atau kontrak pinjaman yang menandai dimulainya hubungan perikatan antara kedua belah pihak dalam bentuk transaksi keuangan yang sah pada kedua belah pihak.

Koperasi menetapkan sejumlah bunga yang wajib dibayarkan oleh peminjam sebagai bagian dari kewajiban atas pinjaman yang diterima. Jumlah bunga atau tambahan tersebut telah dituangkan secara tertulis dalam perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat oleh koperasi. Ketentuan mengenai pinjaman yang disertai bunga diatur dalam Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

“Dibolehkan untuk menetapkan kesepakatan mengenai imbalan atau bunga atas pinjaman uang maupun barang lain yang sifatnya habis pakai akibat penggunaan, selama hal tersebut disepakati bersama oleh para pihak dalam perjanjian”.¹⁶

¹⁶ Kitab Undang – Undang Perdata

Pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang sebelumnya tidak disepakati dalam perjanjian, tidak berhak untuk meminta kembali bunga yang telah dibayarkan maupun memotong jumlah tersebut dari pokok pinjaman. Namun, apabila bunga yang dibayarkan melebihi batas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari jumlah pokok pinjaman.

Pembayaran bunga yang telah dilunasi tidak mengharuskan debitur untuk membayar bunga lebih lanjut. Namun, bunga yang telah disepakati tetap harus dibayarkan hingga ada pengembalian atau penitipan uang pokok, meskipun pengembalian atau penitipan tersebut dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran.

Dalam penelitian ini mengenai akad pinjaman di koperasi dengan menganalisis hukum positif dan hukum islam memiliki beberapa persamaan dalam tujuan untuk mensejahterahkan anggotanya. Hal inilah yang menarik untuk dibahas karena peneliti akan menjelaskan sampai lapisan dalamnya, yaitu akad pinjaman di koperasi (analisis hukum positif dan hukum islam).

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan pendekatan studi perbandingan. Oleh karena itu, penulis akan mengembangkan permasalahan ini dalam bentuk

skripsi dengan judul. **“Akad Pinjaman Di Koperasi Konvensional (Analisis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam) ”**

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan permasalahan diatas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pinjaman di koperasi menurut hukum positif dan hukum islam?
2. Bagaimana analisis perbandingan tentang akad pinjaman di koperasi antara hukum positif dan hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui bagaimana akad pinjaman di koperasi menurut hukum positif dan hukum islam.
2. Mengetahui bagaimana analisis komparatif tentang akad pinjaman di koperasi menurut hukum positif dan hukum islam

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi sumber referensi dalam dunia akademik, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam mengenai akad pinjaman di koperasi.
2. Menjadi sarana untuk memperluas wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antara hukum yang diatur, khususnya

hukum positif dan hukum Islam, terkait dengan akad pinjaman di koperasi.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahpahaman dan kekeliruan dalam interpretasi istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, penulis akan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, akad memiliki arti sebagai "janji; perjanjian; kontrak." Contohnya termasuk akad jual beli dan akad nikah. Selain itu, akad juga dapat diartikan sebagai kontrak, yang berarti perjanjian untuk melaksanakan suatu kesepakatan, seperti dalam konteks perdagangan, pekerjaan, dan lain-lain..¹⁷ Dan untuk merespresikan akad ini, penulis mengacu kepada akad dalam koperasi simpan pinjam.
2. Pinjaman adalah proses pemindahan uang dari satu pihak kepada pihak lain dengan kesepakatan untuk mengembalikannya..¹⁸ Dan yang penulis fokuskan dalam penelitian adalah pinjaman dalam koperasi konvensional antara hukum positif dan hukum islam.
3. Koperasi, secara Istilah koperasi berasal dari kata "*cooperative*," yang berarti kerja sama. Koperasi berhubungan dengan individu dan

¹⁷ Akhmad Farroh hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontenporer (Teoto dan Praktik)* (Malang: Uin Maliki Press, 2018), hal 21.

¹⁸ "Arti kata pinjam - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 14 Agustus 2024, <https://kbbi.web.id/pinjam>.

kehidupan mereka dalam masyarakat. Koperasi memiliki dua karakteristik utama, yaitu aspek ekonomi dan sosial.¹⁹ Dan yang penulis fokuskan dalam penelitian adalah koperasi yang menggunakan sistem bunga atau tambahan dengan analisis antara hukum positif dan hukum islam.

4. Hukum positif merupakan himpunan asas serta norma hukum yang tertuang secara tertulis dan berlaku secara resmi di Indonesia, baik secara umum maupun khusus. Hukum ini memiliki kekuatan mengikat dan pelaksanaannya dijamin oleh otoritas negara, seperti pemerintah dan lembaga peradilan. Klasifikasi hukum positif dapat ditinjau dari berbagai aspek, termasuk sumber, bentuk, substansi, dan karakteristik lainnya.²⁰ Dalam menguraikan konsep hukum positif, penulis merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai dasar pijakan hukumnya.
5. Hukum Islam merupakan sistem peraturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul, yang mengatur perilaku manusia yang telah memenuhi syarat tanggung jawab hukum (mukallaf). Hukum ini diakui serta diyakini memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh umat Islam, dan bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang damai, harmonis,

¹⁹ Kartika Sari, *Mengenal Koperasi* (Klaten: Cempaka Putih, 2003), hal 3.

²⁰ adco Law, "Hukum Positif dan Keberadaannya," *ADCO Law* (blog), 22 Oktober 2022, <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/>.

serta mendorong kepatuhan baik dalam aspek spiritual maupun sosial.²¹ Dan merespresikan hukum islam ini, penulis juga mengacu kepada fatwa – fatwa DSN atau lembaga keislaman. Judul penelitian ini merujuk pada analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan pinjaman di koperasi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam penulisan karya ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan hasil-hasil riset sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Bagian ini tidak hanya menyajikan sumber-sumber dari penelitian yang sudah ada, tetapi juga menegaskan adanya aspek kebaruan atau perbedaan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan oleh peneliti, beberapa hasil tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Fahimah Khoirina, NIM: 15220188, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang 2019 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan [studi kasus dikelurahan mergosono kecamatan kedungkandang kota malang). Penelitian yang di tulis saudari Fahimah Khoirina ini membahas bagaimana praktek akada pinjaman berhadiah sembako dengan

²¹ Dr Rohidin M.Ag S. H., *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, T.T.), 4.

menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif yaitu data yang dikumpulkan data primer melalui wawancara dan dokumentasi.²² Pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa praktek akad simpan pinjam yang terjadi di kelurahan Mergosono kecamatan kedungkandang, bahwa setiap tanggal 11 anggota dan pengurus itu datang. Pada waktu itu anggota akan menabung dan Adapun yang akan meminjam uang dengan dikenakan potongan sepuluh persen. Uang tersebut untuk pembelian sembako yang dibagikan setiap tahunnya, untuk praktek pembagiannya hadiah kan dibagikan kepada penabung dan peminjam. Dalam praktik simpan pinjam tersebut, meskipun rukun dan syarat akad *Al-Qardh* telah terpenuhi, kenyataannya justru merugikan pihak peminjam. Hal ini disebabkan oleh adanya kesepakatan di awal mengenai pemotongan dana pinjaman, di mana hadiah yang diperoleh penabung justru melebihi jumlah yang sewajarnya. Keuntungan berlebih ini tergolong sebagai riba fadl karena berasal dari potongan dana pinjaman yang disepakati sebelumnya. Penulis melihat bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dari segi objek yang dikaji, yaitu akad pinjam-meminjam dalam koperasi, namun tetap terdapat perbedaan yang cukup mendasar, baik dari segi pendekatan maupun konteks permasalahan yang diangkat. nampak jelas yaitu dibagian permasalahan dan jenis penelitiannya.

²² Fahimah Choirina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan (Studi kasus di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” (Malang, 2019).

2. M. Zaenal Arifin, NIM: 122311067, Jurusan Hukum ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Analisis terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Jasa Pembiayaan Dikoperasi Simpan Pinjam Syari'ah Berdikari Insani Mranggen Demak). Penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Zaenal Arifin mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah dalam kegiatan koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) sebagai metode utamanya. Dalam proses pengumpulan data, penulis memanfaatkan teknik wawancara langsung serta studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai praktik akad tersebut di lingkungan koperasi.²³ Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian berada di KPSP Berdikari Insani, yang beroperasi di wilayah Mranggen, Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan modal usaha di KPSP tersebut, terdapat ketidakseimbangan dalam penentuan sistem bagi hasil, karena sepenuhnya ditetapkan sepihak oleh pihak koperasi. Dari perspektif hukum Islam, praktik semacam ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun alasan pihak KPSP menetapkan ketentuan tersebut adalah untuk mendorong semangat dan kedisiplinan nasabah dalam menjalankan kewajiban pembiayaan yang telah disepakati. Nasabah menjalankan kewajiban membayar angsuran pembiayaan dengan tertib. Pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh KPSP Berdikari

²³ M. Zaenal Arifin, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Terhadap Pada Jasa Pembiayaan Dikoperasi Dimpan Pinjam Syariah Berdikari Insani Mranggen Demak" (Semarang, 2019).

Insani mencerminkan prinsip tolong-menolong, di mana bantuan tersebut diberikan kepada nasabah dan diterima dengan penuh keikhlasan. Dengan demikian, kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh KPSP Berdikari Insani tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penulis melihat adanya kesamaan pada objek kajian, yakni akad pinjaman dalam koperasi. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam aspek permasalahan yang dianalisis serta metode atau jenis penelitian yang digunakan.

3. A. Zulkarnaen, NIM: 1021030032, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 menghasilkan sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Ijarah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bimu Lampung dalam Tinjauan Hukum Islam”. Penelitian ini membahas secara mendalam penerapan akad ijarah dalam kegiatan operasional koperasi syariah tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian yang ditulis saudara A. Zulkarnaen ini membahas bagaimana Implementasi akad ijarah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan menggunakan jenis penelitian *field reserce*, yaitu penelitian yang dilakukan di KSPPS MTM BiMU Lampung.²⁴ Pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa pengimplementasian Penerapan akad ijarah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tanwil Muhammadiyah Lampung telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Seluruh

²⁴ A. Zulkarnaen, “Penerapan Akad Ijarah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Btm Bimu Lampung Dalam Prespektif Hukum Islam” (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2021), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/13359/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/13359/).

proses pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad ijarah, baik dari segi rukun maupun syarat, dan selaras dengan ketentuan syariah. Penulis menilai bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek kajian, yaitu mengenai akad yang digunakan dalam lembaga koperasi pembiayaan. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, baik dari sisi permasalahan yang dibahas maupun dari pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan.

4. Imanuel Brian Dame, Nim:17071101251, Dortje D. Turangan dan Ruddy R. Watuligas: Doktor Ilmu Hukum, fakultas Hukum Unsrat, Jurnal *lex Privatum* vol.XI/No.3/mar/2023 dengan judul : (Tinjauan Yuridis Atas perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi). Penelitian yang ditulis oleh saudara Imanuel Brian Woman, Dortje D. Turangan dan Reddish R. Watulingas merupakan perjanjian simpan pinjam, koperasi dengan jenis penelitian Yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu yang pertama; perjanjian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam buku III KUHPdata antara lain a.) pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih. b.) pasal 1320, untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. c.) pasal 1338, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku Tolong parafrase, Ubah seluruh kata dan susunan kalimatnya, perbaiki teksnya dan pertahankan jumlah paragraf nya sebanyak 1, Tolong ubah bahasa ini dengan bahasa

terbaik, tolong ubah teks diatas menjadi lebih terstruktur dan lebih baku dan lebih sederhana

5. Penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis atas Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi" yang dimuat dalam Jurnal Lex Privatum Volume XI, Nomor 3, Maret 2023, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), ditulis oleh Imanuel Brian Woman, Dortje D. Turangan, dan Reddish R. Watulingas. Studi ini mengkaji perjanjian simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh koperasi simpan pinjam harus sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pertama, merujuk Pasal 1313, perjanjian dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum antara satu pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri. Kedua, mengacu pada Pasal 1320, agar suatu perjanjian dianggap sah, maka harus memenuhi empat unsur utama, yaitu: 1) adanya kesepakatan antara para pihak; 2) kecakapan hukum dari para pihak untuk membuat perikatan; 3) objek perjanjian yang jelas; dan 4) tujuan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Ketiga, berdasarkan Pasal 1338, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. sebagai undang – undang bagi mereka yang membutuhkannya. Dan suatu pinjaman tidak dapat ditarik Kembali , selai ada kesepakatan oleh kedua belah pihak. Suatu

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian yang kedua; Jika anggota koperasi telah wanprestasi sebagai anggota koperasi maka dapat dilakukan Tindakan pencegahan. Menurut penulis penelitian yang ditulis oleh saudara Imanuel Brian Dame, Dortje D. Turangan dan Ruddy R. Watulingas ini memiliki kesamaan dari segi objek yang diteliti yaitu perjanjian atau akad pinjaman Namun, terdapat perbedaan yang cukup mencolok, baik dari segi jenis pendekatan penelitian maupun titik fokus permasalahan yang dibahas.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, merupakan penelitian yang difokuskan pada studi terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dengan kata lain, pendekatan ini mengandalkan analisis terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi sebagai sumber utama kajian hukum..²⁵ Penelitian kali ini berfokus kepada undang – undang, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang memiliki relevansi dengan isu yang dikaji, sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini. yakni Akad Pinjaman Di Koperasi (Analisis Komparatif hukum positif Dan Hukum

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University press, 2020), hal 45.

Islam) dan buku – buku hukum islam serta kitab- kitab fiqih muamalah khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai akad pinjaman dikoperasi (analisis komparatif hukum positif dan hukum islam): yaitu Landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mengatur prinsip dasar, tujuan, serta kedudukan koperasi dalam perekonomian nasional. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi. buku III KUHPerdara tentang perjanjian, pasal 1754 KUHPerdara tentang perjanjian pinjaman, pasal 1765 KUHPerdara. dan peraturan perundang undangan yang terkait serta yurisprudensi, hukum – hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran (surah Al-Imran ,Al-Maidah, As-Shaad,An-nisa,dan Surah

²⁶ Muhaimin, hal 59.

Al-Hadid) Hadist, (Ibnu Majah, Abu Dawud, dan hadis Ibnu Hibban) dan *al-fiqih al-islami wa adillatuh* oleh Wahbah Zuhaili serta fatwa DSN MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001.

b. Bahan hukum sekunder

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga akan didukung oleh bahan hukum sekunder yang berperan penting dalam memperkuat analisis hukum yang dilakukan oleh peneliti. yaitu buku-buku, , *Kasyaf al-qana' 'an matn al-iqna'* oleh Mansur bin Yunus bin Idris Al-Bahuti, dan buku Bunga adalah Riba oleh Yusuf Qordhawi

c. Bahan hukum tersier

Sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai penunjang untuk memperjelas pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Dengan Artikel Jurnal, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan sumber lain, yang menawarkan interpretasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah merumuskan permasalahan hukum yang akan dikaji, peneliti melanjutkan dengan melakukan pencarian berbagai sumber referensi yang relevan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang

mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Proses penelusuran ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, baik dalam bentuk buku cetak yang tersedia di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun melalui sumber-sumber daring yang dapat diakses melalui internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum yang relevan berhasil dikumpulkan sebagai dasar dalam penelitian ini, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan tersebut melalui beberapa tahapan, antara lain:

a. Identifikasi

Pada tahap ini, dilakukan pengorganisasian bahan hukum melalui proses penyaringan berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi isi, kemungkinan untuk ditafsirkan secara hukum, serta keberlakuan nilai atau standar yang terkandung dalam teori maupun konsep hukum.

b. Klasifikasi

Tahap ini melibatkan proses pengelompokan bahan hukum ke dalam kategori tertentu dan penataannya secara terstruktur, dengan tujuan menciptakan keterhubungan logis antara satu

sumber hukum dengan sumber hukum lainnya sehingga membentuk susunan yang sistematis.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis, maka diberikan beberapa gambaran mengenai penelitian ini agar lebih jelas maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab.

Adapun susunan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab pertama, yaitu pendahuluan. Tersusun dari latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, dan disimpulkan secara eksplisit dalam rumusan masalah, serta harapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisikan teori – teori yang mendukung serta relevan yang berhubungan dengan permasalahan sebagai landasan teori dalam menjawab rumusan masalah. Pada bab ini dijelaskan landasan teori mengenai isi dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan akad pinjaman dikoperasi.

²⁷ Muhaimin, hal 67.

Bab ketiga, yaitu hasil dari penelitian dan pembahasan. Pada bab ini dijelaskan mengenai permasalahan yang diteliti, yakni akad pinjaman dikoperasi menurut hukum positif dan hukum Islam .Untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab keempat adalah analisis dan yang menjadi dasar hukum positif dan hukum islam tentang akad pinjaman dikoperasi. Kemudian hasil analisis tersebut akan disesuaikan dengan metode penelitian bab pertama,sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan pada penelitian ini.

Bab kelima, adalah penutup kesimpulan dan rekomendasi penelitian.